



**P U T U S A N**

Nomor :228 /Pid.B/2022/PN.Plg

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Rendi Apriansyah Bin Evriadi.
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dipo Lrg. Sumatera Rt. 15 Rw. 05 Kel. Kertapati Kota Palembang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Rendi Apriansyah Bin Evriadi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangkan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 228/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RENDI APRIANSYAH BIN EVRIADI**, terbukti bersalah Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RENDI APRIANSYAH BIN EVRIADI**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjaradikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Besi Rel kereta Api sepanjang 2 (dua) Meter.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARI AKBAR.**

4. Membayar biaya perkara masing-masing terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa terdakwa **RENDI APRIANSYAH BIN EVRIADI** bersama **DODI IRAWAN BIN MANSYUR** (Berkas Terpisah), **VIRGO BIN SUPARNO** (Berkas Terpisah) serta **AGUS (DPO)** dan **RIDHO (DPO)**, Pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Akses kereta api tepatnya di Jl. Dipo Kel. Kertapati Kec. Kertapati Kota Palembang Atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Palembang, **Telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang** berupa Besi Rel kereta Api sepanjang 2 (dua) Meter, **yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain** yaitu saksi korban **ARI AKBAR** selaku Pihak PT. KAI **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu.**” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa cara-cara sebagai berikut:

-----Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib saat **VIRGO (Berkas Terpisah)** hendak pulang kerumah **VIRGO (Berkas Terpisah)**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Plg



dan tak lama kemudian bertemu dengan terdakwa RENDI APRIANSYAH BIN EVRIADI, DODI IRAWAN (Berkas Terpisah) serta AGUS (DPO) dan RIDO (DPO) yang VIRGO (Berkas Terpisah) kenal lalu kemudian terdakwa RENDI APRIANSYAH mengajak VIRGO (Berkas Terpisah) yang berniat untuk melakukan pencurian besi yang berada di dalam Area PT. KAI dengan menjanjikan/iming-iming VIRGO (Berkas Terpisah) akan di bagi dari hasil penjualan Besi Rel Kereta Api yang hendak dicuri, dikarenakan VIRGO (Berkas Terpisah) tertarik maka VIRGO (Berkas Terpisah) menyetujui ajakan terdakwa RENDI APRIANSYAH lalu terdakwa RENDI APRIANSYAH bersama VIRGO (Berkas Terpisah), DODI IRAWAN (Berkas Terpisah) dan AGUS (DPO) serta RIDO (DPO) langsung menuju ke area PT. KAI dan langsung memanjat pagar PT. KAI lalu langsung menuju ke tempat besi yang akan dicuri setelah sampai VIRGO (Berkas Terpisah) melihat da besi rel kereta api yang sudah dipotong menjadi 2 (dua) meter selanjutnya terdakwa RENDI APRIANSYAH bersama VIRGO (Berkas Terpisah), DODI IRAWAN (Berkas Terpisah) dan AGUS (DPO) serta RIDO (DPO) secara bersama-sama mengangkat besi tersebut hingga keluar pagar area PT. KAI setelah besi tersebut berhasil dikeluarkan terdakwa RENDI APRIANSYAH, AGUS (DPO) dan RIDO (DPO) pergi kembali ke dalam pagar Area PT. KAI namun melalui pagar yang dibagian ujung PT. KAI sedangkan VIRGO (Berkas Terpisah) membantu DODI IRAWAN (Berkas Terpisah) memotong besi rel kereta api yang telah berhasil diambil dengan cara DODI IRAWAN (DPO) memotong menggunakan gergaji besi sedangkan VIRGO (Berkas Terpisah) yang menyiram besi yang sedang dipotong agar lebih mudah memotongnya namun tiba-tiba datang beberapa orang petugas Anggota POLSUSKA dan Security PT. KAI datang dan langsung mengamankan VIRGO (Berkas Terpisah) dan DODI IRAWAN (Berkas Terpisah) dan juga besi hasil curian serta gergaji yang digunakan untuk memotong besi sedangkan terdakwa RENDI APRIANSYAH dan AGUS (DPO) serta RIDO (DPO) berhasil melarikan diri, yang mana setelah melarikan diri saat itu terdakwa RENDI APRIANSYAH duduk di warung milik keluarga terdakwa RENDI APRIANSYAH yang berada di depan rumah terdakwa RENDI APRIANSYAH sambil mengobrol sampai sore hari terdakwa RENDI APRIANSYAH pulang ke rumah. Hingga akhirnya terdakwa RENDI APRIANSYAH berikut barang bukti berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Kertapati Palembang sampai diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini. -----

----- Bahwa atas perbuatan terdakwa RENDI APRIANSYAH menyebabkan saksi ARI AKBAR BIN ASRUL SANI kehilangan berupa besi rel kereta api



sepanjang 2 (dua) meter yang ditaksir sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). -----

-----Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHP..**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi ARI AKBAR BIN ASRUL SANI,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jl. Akses Kertapati tepatnya di area bengkel kereta api kel. Kertapati kec. Kertapati Palembang.
- Bahwa saksi menerangkan pemilik sah dari barang curian tersebut adalah PT KAI dan hubungan saksi adalah saksi selaku karyawan yang dikuasakan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa pencurian tersebut namun setelah diberitahu oleh Anggota Polsuska baru saksi mengetahuinya yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang berhasil diamankan oleh POLSUSKA ke kantor polisi Polsek Kertapati Palembang yang masing-masing bernama DODI IRAWAN (Berkas Terpisah) dan VIRGO (Berkas Terpisah).
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil barang milik PT. KAI.
- Bahwa saksi menerangkan barang milik PT. KAI yang hilang tersebut berupa besi rel kereta api panjang sekira 2 (dua) meter dan barang milik PT. KAI yang hilang tersebut pada awal nya panjang sejira 15 (lima belas) meter dipotong dan diambil sepanjang 2 (dua) meter namun sisanya belum diambil para terdakwa akan tetapi sisanya tersebut tidak bisa diapaki lagi karena untuk memenuhi syarat digunakan kembali minimal panjangnya 15 (lima belas) meter.
- Bahwa saksi menerangkan barang milik PT KAI yang hilang yaitu potongan besi rel kereta api tersebut masih dalam keadaan baik dan dapat dipergunakan sebagai ganti jika ada yang rusak namun barang tersebut tidak sedang dipergunakan melainkan sebagai stok gudang atau sebagai cadangan jika ada yang rusak.
- Bahwa saksi menerangkan alat yang di gunakan para terdakwa



untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 2 (dua) buah gergaji besi satu warna kuning dan satu warna putih.

- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut PT KAI mengalami kerusakan satu batang rel kereta api panjang sekira 15 (lima belas) meter dan dipotong serta di mabil para terdakwa sepanjang 2 (dua) meter sehingga kerugian ditaksir sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib saksi mendapat kabar dari POLSUSKA bahwa ada yang mengambil barang milik PT. KAI kemudian saksi menuju ke tempat kejadian namun setelah saksi tiba POLSUSKA sudah membawa para terdakwa ke Polsek Kertapati Palembang dan saksi langsung menyusul setelah tiba saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berhasil diamankan dan juga ada 2 (dua) gergaji besi milik para terdakwa yang berhasil diamankan erta 1 (satu) batang rel kereta api panjang sekira 2 (dua) meter dan kemudian saksi tanya kepada terdakwa dan memang benar 2 (dua) orang terdakwa tersebut yang menyambut besi rel kereta api tersebut dari tangan terdakwa RENDI APRIANSYAH selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Kertapati Palembang.

2. Saksi **NOVA ANDRIAN ALS NOVA BIN SUKRI**, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jl. Akses Kertapati tepatnya di area bengkel kereta api kel. Kertapati kec. Kertapati Palembang.
- Bahwa saksi menerangkan pemilik sah dari barang curian tersebut adalah PT KAI dan hubungan saksi adalah saksi selaku karyawan yang dikuasakan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa pencurian tersebut namun setelah diberitahu oleh Anggota Polsuska baru saksi mengetahuinya yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang berhasil diamankan oleh POLSUSKA ke kantor polisi Polsek Kertapati Palembang yang masing-masing bernama DODI IRAWAN (Berkas Terpisah) dan VIRGO (Berkas Terpisah).
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil barang milik PT. KAI.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang milik PT. KAI yang hilang tersebut berupa besi rel kereta api panjang sekira 2 (dua) meter dan barang milik PT. KAI yang hilang tersebut pada awal nya panjang sejira 15 (lima belas) meter dipotong dan diambil sepanjang 2 (dua) meter namun sisanya belum diambil para terdakwa akan tetapi sisanya tersebut tidak bisa diapaki lagi karena untuk memenuhi syarat digunakan kembali minimal panjangnya 15 (lima belas) meter.
- Bahwa saksi menerangkan barang milik PT KAI yang hilang yaitu potongan besi rel kereta api tersebut masih dalam keadaan baik dan dapat dipergunakan sebagai ganti jika ada yang rusak namun barang tersebut tidak sedang dipergunakan melainkan sebagai stok gudang atau sebagai cadangan jika ada yang rusak.
- Bahwa saksi menerangkan alat yang di gunakan para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 2 (dua) buah gergaji besi satu warna kuning dan satu warna putih.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut PT KAI mengalami kerusakan satu batang rel kereta api panjang sekira 15 (lima belas) meter dan dipotong serta di mabil para terdakwa sepanjang 2 (dua) meter sehingga kerugian ditaksri sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib saksi mendapat kabar dari POLSUSKA bahwa ada yang mengambil barang milik PT. KAI kemudian saksi menuju ke tempat kejadian namun setelah saksi tiba POLSUSKA sudah membawa para terdakwa ke Polsek Kertapati Palembang dan saksi langsung menyusul setelah tiba saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berhasil diamankan dan juga ada 2 (dua) gergaji besi milik para terdakwa yang berhasil diamankan erta 1 (satu) batang rel kereta api panjang sekira 2 (dua) meter dan kemudian saksi tanya kepada terdakwa dan memang benar 2 (dua) orang terdakwa tersebut yang menyambut besi rel kereta api tersebut dari tangan terdakwa RENDI APRIANSYAH selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Kertapati Palembang.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi,-.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwaTerdakwa menerangkan benar telah melakukan Tindak Pidana

Halaman 6 dari 14 Putusd Nomor 228/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dengan Pemberatan pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jl. Akses Kertapati tepatnya di area bengkel kereta api kel.

Kertapati kec. Kertapati Palembang.

- Bahwa terdakwa pada saat itu terdakwa berada di Jl. Dipo depan Lorong Sumatera Selatan Kel. Kertapati Kec. Kertapati Kota Palembang bersama dengan AGUS (DPO) dan saksi sedang mengobrol untuk merencanakan pencurian.

- Bahwa rencananya terdakwa bersama dengan AGUS (DPO) akan melakukan pencurian berupa besi rel kereta api dan barang yang akan terdakwa ambil adalah milik PT. KAI.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa tidak jadi mengambil besi rel kereta api milik PT KAI karena ketika di depan gerbang PT KAI terdakwa melihat ada banyak anggota POLSUSKA dan SECURITY PT. KAI yang sedang menangkap atau membawa DODI (Berkas Terpisah).

- Bahwa terdakwa menerangkan DODI (Berkas terpisah) dan VIRGO (Berkas Terpisah) ditangkap dan diamankan anggota Polsuska dan Security PT. KAI atas perkara mencuri besi rel kereta api milik PT. KAI dan terdakwa mengetahui hal tersebut dari warga sekitar yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa DODI (Berkas Terpisah) dan VIRGO (Berkas Terpisah) telah mengambil besi rel kereta api milik PT. KAI.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa tidak melihat barang apa saja yang diamankan oleh Anggota Polsuska dan Security PT. KAI dari DODI (Berkas Terpisah) dan VIRGO (Berkas Terpisah) sedangkan terdakwa, AGUS (DPO) dan RIDOb (DPO) melarikan diri.

- Bahwa terdakwa menerangkan hanya tahu dan kenal dengan DODI (Berkas Terpisah) karena terdakwa merupakan tetangga sedangkan dengan VIRGO (Berkas Terpisah) terdakwa tidak tahu dan tidak mengenalnya.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jl. Dipo Lor. Sumatera Rt. 015 Rw. 05 Kel. Kertapati Kec. Kertapati Kota Palembang sekira pukul 12.30 Wib terdakwa baru bangun dari tidur lalu terdakwa duduk di depan rumah terdakwa sambil merokok tidak lama kemudian datang AGUS (DPO) dan mengajak terdakwa untuk mencari besi rel kereta api milik PT. KAI karena AGUS (DPO) memaksa terdakwa lalu terdakwa menyetujui ajakan AGUS (DPO) tersebut untuk mengambil besi rel kereta api kemudian terdakwa dan AGUS (DPO) berjalan ke depan lorong dan sekira pukul 13.00 Wib ketika di depan gerbang pintu masuk PT. KAI terdakwa melihat ada banyak anggota Polsuska dan Security PT. KAI

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menangkap atau mengamankan DODI (Berkas Terpisah) dan teman nya melihat hal tersebut lalu terdakwa dan AGUS (DPO) langsung berlari lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa sedangkan AGUS (DPO) langsung berlari lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa sedangkan AGUS (DPO) terdakwa tidak tahu pergi kemana dan terdakwa tidak jadi untuk mengambil besi rel kereta api milik PT. KAI setelah itu terdakwa duduk diwarung milik keluarga terdakwa di depan rumah terdakwa dan terdakwa mengobrol sampai dengan sore hari terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk mandi dan makan lalu malam hari nya terdakwa tidur dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- Besi Rel kereta Api sepanjang 2 (dua) Meter;

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **RENDI APRIANSYAH BIN EVRIADI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud “barang sesuatu” adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib saat VIRGO (Berkas Terpisah) hendak pulang kerumah VIRGO (Berkas Terpisah) dan tak lama kemudian bertemu dengan terdakwa RENDI APRIANSYAH BIN EVRIADI, DODI IRAWAN (Berkas Terpisah) serta AGUS (DPO) dan RIDO (DPO) yang VIRGO (Berkas Terpisah) kenal lalu kemudian terdakwa RENDI APRIANSYAH mengajak VIRGO (Berkas Terpisah) yang berniat untuk melakukan pencurian besi yang berada di dalam Area PT. KAI dengan menjanjikan/iming-iming VIRGO (Berkas Terpisah) akan di bagi dari hasil penjualan Besi Rel Kereta Api yang hendak dicuri, dikarenakan VIRGO (Berkas Terpisah) tertarik maka VIRGO (Berkas Terpisah) menyetujui ajakan terdakwa RENDI APRIANSYAH lalu terdakwa RENDI APRIANSYAH bersama VIRGO (Berkas Terpisah), DODI IRAWAN (Berkas Terpisah) dan AGUS (DPO) serta RIDO (DPO) langsung menuju ke area PT. KAI dan langsung memanjat pagar PT. KAI lalu langsung menuju ke tempat besi yang akan dicuri setelah sampai VIRGO (Berkas Terpisah) melihat da besi rel kereta api yang sudah dipotong menjadi 2 (dua) meter selanjutnya terdakwa RENDI APRIANSYAH bersama VIRGO (Berkas Terpisah), DODI IRAWAN (Berkas Terpisah) dan AGUS (DPO) serta RIDO (DPO) secara bersama-sama mengangkat besi tersebut hingga keluar pagar area PT. KAI setelah besi tersebut berhasil dikeluarkan terdakwa RENDI APRIANSYAH, AGUS (DPO) dan RIDO (DPO) pergi kembali ke dalam pagar Area PT. KAI namun melalui pagar yang dibagian ujung PT. KAI sedangkan VIRGO (Berkas Terpisah) membantu DODI IRAWAN (Berkas Terpisah) memotong besi rel kereta api yang telah berhasil diambil dengan cara DODI IRAWAN (DPO) memotong menggunakan gergaji besi sedangkan VIRGO (Berkas Terpisah) yang menyiram besi yang sedang dipotong agar lebih mudah memotongnya namun tiba-tiba datang beberapa orang petugas Anggota POLSUSKA dan Security PT. KAI datang dan langsung mengamankan VIRGO (Berkas Terpisah) dan DODI IRAWAN (Berkas Terpisah) dan juga besi hasil curian serta gergaji yang digunakan untuk memotong besi sedangkan terdakwa RENDI APRIANSYAH dan AGUS (DPO) serta RIDO (DPO) berhasil melarikan diri, yang mana setelah melarikan diri saat itu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Plg



terdakwa RENDI APRIANSYAH duduk di warung milik keluarga terdakwa RENDI APRIANSYAH yang berada di depan rumah terdakwa RENDI APRIANSYAH sambil mengobrol sampai sore hari terdakwa RENDI APRIANSYAH pulang ke rumah. Hingga akhirnya terdakwa RENDI APRIANSYAH berikut barang bukti berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Kertapati Palembang sampai diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib saat VIRGO (Berkas Terpisah) hendak pulang kerumah VIRGO (Berkas Terpisah) dan tak lama kemudian bertemu dengan terdakwa RENDI APRIANSYAH BIN EVRIADI, DODI IRAWAN (Berkas Terpisah) serta AGUS (DPO) dan RIDO (DPO) yang VIRGO (Berkas Terpisah) kenal lalu kemudian terdakwa RENDI APRIANSYAH mengajak VIRGO (Berkas Terpisah) yang berniat untuk melakukan pencurian besi yang berada di dalam Area PT. KAI dengan menjanjikan/iming-iming VIRGO (Berkas Terpisah) akan di bagi dari hasil penjualan Besi Rel Kereta Api yang hendak dicuri, dikarenakan VIRGO (Berkas Terpisah) tertarik maka VIRGO (Berkas Terpisah) menyetujui ajakan terdakwa RENDI APRIANSYAH lalu terdakwa RENDI APRIANSYAH bersama VIRGO (Berkas Terpisah), DODI IRAWAN (Berkas Terpisah) dan AGUS (DPO) serta RIDO (DPO) langsung menuju ke area PT. KAI dan langsung memanjat pagar PT. KAI lalu langsung menuju ke tempat besi yang akan dicuri setelah sampai VIRGO (Berkas Terpisah) melihat da besi rel kereta api yang sudah dipotong menjadi 2 (dua) meter selanjutnya terdakwa RENDI APRIANSYAH bersama VIRGO (Berkas Terpisah), DODI IRAWAN (Berkas Terpisah) dan AGUS (DPO) serta RIDO (DPO) secara bersama-sama mengangkat besi tersebut hingga keluar pagar area PT. KAI setelah besi tersebut berhasil dikeluarkan terdakwa RENDI APRIANSYAH, AGUS (DPO) dan RIDO (DPO) pergi kembali ke dalam pagar Area PT. KAI namun melalui pagar yang dibagian ujung PT. KAI sedangkan VIRGO (Berkas Terpisah) membantu DODI IRAWAN (Berkas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) memotong besi rel kereta api yang telah berhasil diambil dengan cara DODI IRAWAN (DPO) memotong menggunakan gergaji besi sedangkan VIRGO (Berkas Terpisah) yang menyiram besi yang sedang dipotong agar lebih mudah memotongnya namun tiba-tiba datang beberapa orang petugas Anggota POLSUSKA dan Security PT. KAI datang dan langsung mengamankan VIRGO (Berkas Terpisah) dan DODI IRAWAN (Berkas Terpisah) dan juga besi hasil curian serta gergaji yang digunakan untuk memotong besi sedangkan terdakwa RENDI APRIANSYAH dan AGUS (DPO) serta RIDO (DPO) berhasil melarikan diri, yang mana setelah melarikan diri saat itu terdakwa RENDI APRIANSYAH duduk di warung milik keluarga terdakwa RENDI APRIANSYAH yang berada di depan rumah terdakwa RENDI APRIANSYAH sambil mengobrol sampai sore hari terdakwa RENDI APRIANSYAH pulang ke rumah. Hingga akhirnya terdakwa RENDI APRIANSYAH berikut barang bukti berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Kertapati Palembang sampai diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga Pencurian Yang Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah merugikan saksi korban;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Plg



- Terdakwa sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI APRIANSYAH BIN EVRIADI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Besi Rel kereta Api sepanjang 2 (dua) Meter.

#### DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARI AKBAR.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 oleh kami Agus Aryanto, SH selaku Hakim Ketua Dr.Editerial, SH.,MH. dan Masriati, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barto, SH., M.Si. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Silviani Margaretha SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Editerial, SH.,M.H.

Agus Aryanto, SH.

Masriati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Barto, SH.M.Si.